



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG
SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SATU DATA INDONESIA
TINGKAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Solok.
4. Satu Data Indonesia tingkat Daerah adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah Daerah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Rcferensi dan Data induk.
5. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
6. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.

7. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
8. Data lainnya adalah Data yang ditetapkan oleh Pembina Data selain dari Data Statistik, Data Geospasial dan Data Keuangan Negara Tingkat Pusat.
9. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
10. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
11. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagi pakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
12. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
13. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden yang mengatur mengenai Satu Data Indonesia.
14. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
15. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
16. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
17. Portal Instansi Daerah adalah media bagi pakai data di tingkat instansi daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi.
18. Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah media bagi pakai Data di tingkat Daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
19. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga non struktural, dan lembaga pemerintah lainnya.

20. Instansi Daerah adalah perangkat daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.
21. Pembina Data Daerah adalah Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
22. Walidata Daerah adalah unit Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
23. Walidata Pendukung adalah unit di setiap Instansi Daerah yang melaksanakan tugas pemeriksaan kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data.
24. Produsen Data Daerah adalah Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
25. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data melalui Portal Satu Data Indonesia atau Portal Instansi Daerah.

Pasal 2

Pengaturan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

Pasal 3

Pengaturan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah;
- b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah;

/	u
---	---

- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
- d. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini sebagai berikut:

- a. penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- b. penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- c. hak Akses; dan
- d. pembiayaan.

BAB II

PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

Pasal 5

Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dilaksanakan oleh:

- a. pembina Data Daerah;
- b. walidata Daerah dan Walidata Pendukung;
- c. produsen Data;
- d. forum Satu Data Tingkat Daerah; dan
- e. sekretariat Satu Data Tingkat Daerah.

Bagian Kesatu

Pembina Data Daerah

Pasal 6

- (1) Pembina Data Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan

f	u
---	---

- b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pembina Data Statistik Daerah yaitu instansi vertikal yang tugas pemerintahan di bidang statistik di Daerah.
- (3) Pembina Data Geospasial Daerah yaitu salah satu Instansi Daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
- (4) Pembina data untuk Data Lainnya ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kedua
Walidata Daerah dan Walidata Pendukung

Pasal 7

- (1) Walidata Daerah mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia, Portal Instansi Daerah, dan Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
 - c. membantu Pembina Data Daerah dalam membina Produsen Data Daerah.
- (2) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Instansi Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata Pendukung.
- (4) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah di instansinya sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. meneruskan Data dari Produsen Data Daerah di instansinya yang telah diperiksa kepada Walidata Daerah; dan
 - c. membantu Pembina Data Daerah dalam membina Produsen Data Daerah di instansinya.

- (5) Walidata Pendukung adalah unit kerja di Instansi Daerah yang bertugas mengelola dan menyebarkan Data.
- (6) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga Produsen Data Daerah

Pasal 8

- (1) Produsen Data Daerah adalah setiap unit pada Instansi Daerah yang menghasilkan Data sesuai dengan daftar Data dan/atau sesuai penugasan Walikota.
- (2) Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data Daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata Daerah.
- (3) Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Pasal 9

- (1) Pembina Data Daerah, Walidata Daerah, dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dikoordinasikan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan Pembangunan Daerah.

- (3) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah terdiri atas:
- Pembina Data Daerah;
 - Walidata Daerah; dan
 - Walidata Pendukung.
- (4) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data Daerah dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain Pemerintah Daerah.
- (5) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah mengenai:
- daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
 - daftar Data Daerah yang menjadi Data Prioritas Daerah pada tahun selanjutnya;
 - rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat Daerah;
 - pembatasan akses Data yang diusulkan oleh Produsen Data Daerah dan Walidata Daerah;
 - permasalahan terkait pelaksanaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
 - kebijakan teknis lainnya terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (6) Dalam berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai daftar Data Daerah, daftar Data Daerah yang menjadi Data Prioritas, dan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a, huruf b, dan huruf c, Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah memperhatikan daftar Data, Data Prioritas, dan rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah meminta arahan kepada Walikota.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah serta hubungan tata kerja antara Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, dan penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah ditetapkan oleh Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

- (9) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kelima
Sekretariat Satu Data Daerah

Pasal 10

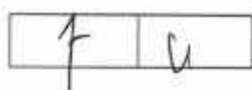
- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah terdiri dari:
 - a. koordinator;
 - b. wakil Koordinator;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (4) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu bidang pada badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB II
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

Pasal 11

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.



Bagian Kesatu
Perencanaan Data

Pasal 12

Pemerintah Daerah melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.

Paragraf 1

Penentuan Daftar Data Daerah

Pasal 13

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data Daerah.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. Produsen Data Daerah untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Instansi Daerah.

Paragraf 2

Penentuan Daftar Data Prioritas Daerah

Pasal 14

- (1) Penentuan daftar Data Daerah yang dijadikan Data Prioritas Daerah dilakukan berdasarkan:

- a. usulan Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung; dan
 - b. arahan Walikota.
- (2) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas Daerah harus memenuhi kriteria:
- a. mendukung Data Prioritas tingkat pusat;
 - b. mendukung prioritas pembangunan Daerah dan prioritas Walikota dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
 - d. memenuhi kebutuhan mendesak Daerah.
- (3) Daftar Data Daerah yang menjadi Data Prioritas Daerah disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

Paragraf 3

Penentuan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Pasal 15

- (1) Rencana program dan kegiatan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dapat mencakup:
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan Data; dan
 - d. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah diusulkan bersama Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (4) Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah disusun dengan memperhatikan rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.

- (5) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah menyampaikan rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Walikota untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dan melaporkan kepada Walikota secara berkala.

Bagian Kedua Pengumpulan Data

Pasal 16

- (1) Produsen Data Daerah melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. standar Data;
 - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data Daerah disertai dengan Metadata.
- (3) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data Daerah disampaikan kepada Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung.
- (4) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai:
 - a. data yang telah dikumpulkan;
 - b. standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Ketiga Pemeriksaan Data

Pasal 17

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung.

- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data Daerah.
- (3) Produsen Data Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

- (1) Data Prioritas Daerah yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung.
- (2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data Daerah.
- (3) Dalam hal Data Prioritas Daerah yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data Daerah mengembalikan Data tersebut kepada Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung.
- (4) Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data Daerah.
- (5) Produsen Data Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Keempat Penyebarluasan Data

Pasal 19

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata Daerah terhadap Data yang telah memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia, Portal Instansi Daerah, Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, dan media lainnya sesuai dengan

	
---	---

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (4) Penyebarluasan Data yang dilakukan oleh Walidata Daerah melalui Portal Satu Data Indonesia difasilitasi oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (5) Penyebarluasan Data yang dilakukan oleh Walidata Daerah melalui Portal Instansi Daerah difasilitasi oleh Walidata Pendukung.
- (6) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dikelola oleh Instansi Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Komunikasi dan Informatika.
- (7) Pengembangan Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah harus memperhatikan aspek interoperabilitas Data dengan Portal Satu Data Indonesia.

BAB III HAK AKSES

Bagian Kesatu Pemberian Akses

Pasal 20

Instansi Daerah menyediakan akses Data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah kepada Pengguna Data.

Pasal 21

- (1) Instansi Daerah mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah tidak dipungut biaya.
- (2) Instansi Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua
Pembatasan Akses

Pasal 22

- (1) Produsen Data Daerah dan Walidata Daerah dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah kepada Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau
- b. Sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama dan/atau dokumen surat pernyataan antar Instansi Daerah dan/atau Instansi Pusat yang terkait dengan tata kelola, akses data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Walikota ini, masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

f	u
---	---

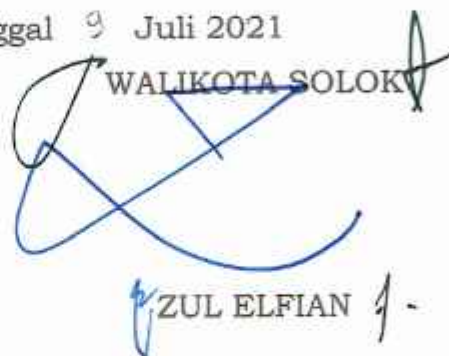
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 9 Juli 2021


WALIKOTA SOLOK
ZUL ELFIAN

Diundangkan di Solok
pada tanggal 9 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK


SYAIFUL.A

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2021 NOMOR 13

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 9 Juli 2021

WALIKOTA SOLOK

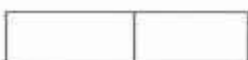

ZUL ELFIAN

Diundangkan di Solok
pada tanggal 9 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK


SYAIFUL A

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2021 NOMOR 13





SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK

BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok, Juli 2021

Nomor : 180/ /HUK-2021

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra
Dari : Bagian Hukum
Tentang : Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

OPD Pemrakarsa : Dinas KOMINFO
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon tanda tangan atas : Peraturan Walikota Solok Tentang Satu Data Indonesia
Tingkat Daerah

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

EDRIZAL SH, MM
NIP. 19720824 199703 1 004